

Catatan Berita adalah berita yang terkait dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dari media massa (cetak dan elektronik) yang diberikan catatan atau tambahan informasi dari aspek hukum

Transaksi Non Tunai Dorong Transparansi Keuangan Daerah

Lima Puluh Kota - Bupati Lima Puluh Kota diwakili Asisten Administrasi Umum Setda Kab.H.Taufik Hidayat, S.E.,M.H. mengatakan, Transaksi Non Tunai menjamin keamanan, mampu mencegah peredaran uang palsu. Selain itu, menghemat pengeluaran Negara, menekan laju inflasi.

Pelaksanaan transaksi non tunai dilatar belakangi Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017, Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada pemerintah daerah.

“Melalui transaksi non tunai, kita harapkan bisa mencegah transaksi ilegal (korupsi), meningkatkan sirkulasi uang dalam perekonomian (*velocity of money*) dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan kas,” ungkap Bupati diwakili Asisten Administrasi Umum Setdakab H.Taufik Hidayat, ketika membuka diskusi tentang implementasi Transaksi Non Tunai dan Sosialisasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) dilingkungan Pemkab Lima Puluh Kota, di Aula Kantor Bupati Sarilamak, Kamis (14/2).

Hadir dalam kesempatan itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar diwakili, Hj. Ike Sri Utami, MM, Kepala Cabang Bank Nagari Payakumbuh, Roni Edison, Kepala Badan Keuangan, Pejabat Eselon III, IV Dan Bendahara Pembantu di Lingkungan Pemkab. Limapuluh Kota.

Dikatakan, selama ini Transaksi Non Tunai baru terlaksana terhadap belanja Bantuan Sosial dan Hibah, Bantuan Keuangan, Belanja Perjalanan Dinas, Makan dan Minum, Honorarium, ATK Cetak serta perlengkapan pakai habis, ucap H.Taufik Hidayat.

Diharapkannya kedepan terhadap seluruh transaksi terhadap belanja dan pendapatan tentunya harus dilaksanakan secara non tunai. Sehingga azas umum pengelolaan keuangan daerah, tertib, taat, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan tanggungjawab, ulas Taufik.
(h/zkf)

Sumber Berita : Haluan, 15 Februari 2019

Catatan Berita :

- Pelaksanaan Transaksi Non Tunai menindaklanjuti ketentuan Pasal 283 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dengan SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ dan SE Mendagri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017.
- Transaksi non tunai merupakan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya.
- Pelaksanaan transaksi non tunai pada pemerintah daerah dilaksanakan paling lambat tanggal 1 Januari 2018 yang meliputi seluruh transaksi:
 - a. Penerimaan daerah yang dilakukan oleh penerimaan/bendahara penerimaan pembantu; dan
 - b. Pengeluaran daerah yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu.
- Kepala Daerah menetapkan kebijakan implementasi transaksi non tunai serta menyusun rencana aksi atas pelaksanaan kebijakan dimaksud.
- Dalam hal karena pertimbangan keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggara transaksi non tunai di daerah, pemerintah daerah dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan oleh bendahara penerimaan/ bendahara penerimaan pembantu dan transaksi pengeluaran oleh bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Gubernur melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai pada pemerintah provinsi dan melakukan monitoring/ evaluasi atas implementasi transaksi non tunai pada kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing untuk selanjutnya melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai dimaksud kepada Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 Oktober 2017.

- Bupati/Walikota melaporkan perkembangan kesiapan implementasi transaksi non tunai di daerahnya masing-masing kepada Gubernur dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah paling lambat tanggal 1 September 2017.